



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI BIN M. YUNUS;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Kelurahan Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Lhokseumawe oleh

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, SH & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI BIN M YUNUS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu / Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANDI BIN M YUNUS** dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.
- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550
- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;

- 1 (satu) buah KTP an **WANDI** NIK 1173030107000277.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara dalam jangka waktu tertentu dan suatu hari nanti Terdakwa juga dapat diberi kebebasan untuk kembali dalam masyarakat dan berkumpul kembali dengan keluarga dan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi agama, keluarga dan bangsa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan keringanan hukuman, karena ia

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga yaitu anak, isteri dan Ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **WANDI BIN M YUNUS** terbukti bersalah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu/metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WANDI BIN M YUNUS** sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 113 /Lsm/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta **CEK DI (belum tertangkap / DPO)**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** selaku petugas Polisi yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional Jln. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, mendapat informasi Masyarakat bahwa di daerah perairan Lhokseumawe akan terjadi penyelundupan narkoba dengan menggunakan Bot Oskadon dari Thailand dan akan kembali ke Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh jaringan Lhokseumawe - Thailand dengan Kurir yang bernama **WANDI**. Berkenaan dengan informasi yang diterimanya itu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** berangkat menuju Medan dan sesampainya di Medan menuju ke kantor Bea dan Cukai Belawan untuk berkordinasi dengan tim dari Bea dan Cukai untuk berkoordinasi terkait target yang akan membawa narkoba dari Thailand dan akan di bawa ke Indonesia melalui perairan Lhokseumawe – Aceh. Setelah berkoordinasi dengan Tim Bea dan Cukai Belawan kemudian Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai melaksanakan penyelidikan di perairan Lhokseumawe dengan menggunakan kapal Patroli BC 20008 bertolak dari Dermaga Belawan sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke perairan Lhokseumawe – Aceh.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kapal patroli Bea dan Cukai 20008 yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai memonitor dari radar adanya pergerakan Bot Oskadon yang mencurigakan disekitar 8 mill perairan Lhokseumawe. Berdasarkan hal itu lalu Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai melakukan pengejaran sampai kapal patroli yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai mendekati Bot Oskadon dan selanjutnya memerintahkannya untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai menaiki kaban Bot Oskadon dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir.

- Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) karung yang berisi Narkoba tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** yang sedang menunggu di pinggir pantai Jambo Masjid, dimana narkoba jenis sabu itu diperoleh dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** ditelpon oleh Pak **CEK DI** (DPO) dan bertemu di lapangan dekat rumah Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS**. Setelah Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** menemui Pak **CEK DI** (DPO), Pak **CEK DI** (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** untuk transport pengambilan sabu di perairan Lhokseumawe. Setelah menerima uang lalu Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** pulang kerumahnya dan sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Pak **CEK DI** (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** untuk menemui Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sebagai rekan dalam pengambilan sabu di tepi pantai di Kampung Jambo Masjid Lhokseumawe. Bahwa kemudian Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** berangkat menuju pinggir pantai di Kampung Jambo Masjid Lhokseumawe dan setelah menunggu sekitar 10 menit datang Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** di pinggir pantai Kampung Jambo Masjid Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menanyakan kepada Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** apakah Terdakwa yang diperintah Pak **CEK DI** (DPO) dan dijawab oleh Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menunggu bot oskadon yang akan dipergunakan untuk melintas di perairan Lhokseumawe dan sekitar setengah jam kemudian bot oskadon dimaksud datang yang dibawa oleh Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**, dimana bot Oskadon tersebut sebelumnya telah dipersiapkan perlengkapan serta perawatannya berupa pengisian Oli, Selang Minyak, dan Katup Minyak oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah Pak **CEK DI (DPO)**. Setelah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkannya kepada Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** lalu keduanya berangkat menuju ke perairan Thailand untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Bahwa saat tiba di perairan Thailand, Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** di telepon oleh seseorang yang akan bertemu untuk penyerahan sabu dan memberikan titik kordinat pertemuan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** terus mendekati ke titik koordinat dan setelah sampai kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan orang tersebut memberikan 2 (dua) karung yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa .

- Bahwa setelah Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menerima 2 (dua) karung tersebut lalu sekitar pukul 09.00 waktu Thailand Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** kembali berangkat menuju perairan Jambo Masjid Lhokseumawe Aceh dengan maksud akan menyerahkan 2 (dua) karung yang berisi Narkotika kepada kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** yang sedang menunggunya di pinggir pantai Jambo Masjid dan pada tanggal 30 Juli 2023, saat Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** memasuki wilayah perairan Lhokseumawe di jarak sekitar $\pm 7 - 8$ mill titik koordinat 5'15.48.8 N, 97,10.11.2 E pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dihadap oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai dan selanjutnya dilakukan penangkapan. Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** itu selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.10 WIB, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** berhasil dilakukan penangkapan di Dusun Kuta Blang Kel. Blang Cut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh sedangkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN** berhasil dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.05 WIB, di Jl. Punteut Meuraksa Kel. Blang Cut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh dan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** yang telah berperan menyiapkan bot oskadon untuk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti pada hari senin tanggal 31 bulan Juli 2023 di Kantor BNNK Lhokseumawe Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe yang pada pokoknya menjelaskan 10 (sepuluh) bungkus teh cina diduga sabu dengan berat bruto seberat 10.617 gram, dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat berisikan tablet sejumlah 61.200 butir atau setidaknya tidaknya beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL 106EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. **AZZUMAR BIN M. SAID**, dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif narkotika mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta **CEK DI** (belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh atau

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** selaku petugas Polisi yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional Jln. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, mendapat informasi Masyarakat bahwa di daerah perairan Lhokseumawe akan terjadi penyelundupan narkotika dengan menggunakan Bot Oskadon dari Thailand dan akan kembali ke Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh jaringan Lhokseumawe - Thailand dengan Kurir yang bernama **WANDI**. Berkenaan dengan informasi yang diterimanya itu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** berangkat menuju Medan dan sesampainya di Medan menuju ke kantor Bea dan Cukai Belawan untuk berkordinasi dengan tim dari Bea dan Cukai untuk berkoordinasi terkait target yang akan membawa narkotika dari Thailand dan akan di bawa ke Indonesia melalui perairan Lhokseumawe – Aceh. Setelah berkoordinasi dengan Tim Bea dan Cukai Belawan kemudian Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai melaksanakan penyelidikan di perairan Lhokseumawe dengan menggunakan kapal Patroli BC 20008 bertolak dari Dermaga Belawan sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke perairan Lhokseumawe – Aceh.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kapal patroli Bea dan Cukai 20008 yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai memonitor dari radar adanya pergerakan Bot Oskadon yang mencurigakan disekitar 8 mill perairan Lhokseumawe. Berdasarkan hal itu lalu Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai melakukan pengejaran sampai kapal patroli yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai mendekati Bot Oskadon dan selanjutnya memerintahkannya untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, S.E., M.H.** bersama Tim Bea dan Cukai menaiki kapan Bot Oskadon tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI BIN M. YUNUS dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir. Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** yang sedang menunggu di pinggir pantai Jambo Masjid dan juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** yang telah berperan menyiapkan bot oskadon untuk digunakan Terdakwa **WANDI** dan Saksi **azzumar** mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS** bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli 2023 di Kantor BNNK Lhokseumawe Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe yang pada pokoknya menjelaskan 10 (sepuluh) bungkus teh cina diduga sabu dengan berat bruto seberat 10.617 gram, dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat berisikan tablet sejumlah 61.200 butir atau setidaknya beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL 106EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan **AZZUMAR BIN M. SAID**, dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
 - Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkotika dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);
- Bahwa Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;
- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP KUSNADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;
- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ARI RISDYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);
- Bahwa Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;
- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDI PRIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);
- Bahwa Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;

- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI (DPO)**;
- Bahwa Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;
- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI (DPO)** dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi hanya mengenal Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** karena satu kampung dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di jln. Peunteut Meuraksa Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Terdakwa adalah karena Saksi diperintahkan oleh seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) untuk menyewakan sebuah Boat yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Thailand;
- Bahwa **CEK DI** menjanjikan Saksi akan diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). namun saat itu **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk harga menyewa Boat dan operasional boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa yang menyerahkan boat kepada Terdakwa bukan Saksi. Tetapi setelah menyerahkan uang operasional boat Saksi ada menyampaikan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik boat bahwa nanti malam boatnya akan dipakai. Selanjutnya pemilik boat menghubungi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**;

- Bahwa Saksi belum menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari **CEK DI**. Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak;
- Bahwa yang membeli minyak untuk boat tersebut adalah Saksi, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah Saksi disuruh oleh **CEK DI** untuk menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan tidak mengenal Terdakwa. Saksi mengetahui mereka ternyata orang suruhan **CEK DI** juga saat Saksi dihubungi oleh **CEK DI** dan disuruh menyerahkan BOAT yang telah disewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pergi ke pantai tempat boat tersebut bersandar, Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa 'ini boat yang disuruh ambil oleh **CEK DI**';

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CEK DI** menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilonya jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh **CEK DI**;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang yang disuruh **CEK DI** bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**;
- Bahwa nantinya ongkos mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang;
- Bahwa yang menerima telepon dari **CEK DI** Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa saat di tengah laut tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dengan boat besar milik orang Thailand dan berbahasa Thailand, tetapi ada juga orang aceh di dalam perahu yang kami temui di tengah laut tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah orang aceh karena ia berbahasa Aceh;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa mengambil barang dan menyuruh Saksi dan Terdakwa kembali;
- Bahwa Saksi sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa sebelumnya pengambilan narkoba jenis sabu bersama teman Saksi yang bernama Khairil menggunakan Boat yang sama gagal. Saksi tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali;
- Bahwa perjalanan dari Aceh Ke Thailand selama dua puluh enam jam dan kami tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;
- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan kami di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi dan Terdakwa tinggal jalan saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe;
- Bahwa keberadaan **CEK DI** saat itu di Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dari Thailand bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa hp yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar hp yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan **CEK DI** dan orang Thailand yang Saksi temui di tengah laut saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui membawa narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI** menggunakan boat oskadon yang disewa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa nantinya ongkos mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang;
- Bahwa yang menerima telepon dari **CEK DI** adalah Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa saat di tengah laut tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dengan boat besar milik orang Thailand dan berbahasa Thailand, tetapi ada juga orang aceh di dalam perahu yang kami temui di tengah laut tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah orang aceh karena ia berbahasa Aceh;
- Bahwa saat itu orang tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa mengambil barang dan menyuruh kami kembali;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ke Thailand, sedangkan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sering ke Thailand;
- Bahwa perjalanan dari Aceh Ke Thailand selama dua puluh enam jam dan kami tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;
- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan. Sedangkan bahan makanan sudah tersedia di Boat;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tinggal jalan saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe;
- Bahwa keberadaan **CEK DI** saat itu di Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pergi ke Thailand bersama orang yang bernama Khairil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyelundupkan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;
- 1 (satu) buah KTP an **WANDI** NIK 1173030107000277.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.Si**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu dan ditangkap bersama-sama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** disuruh oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand dan selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan ongkosnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa sebelumnya **CEK DI** memerintahkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** untuk menyewa sebuah boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upahnya apabila narkotika jenis sabu telah berhasil sampai kepada **CEK DI**;
- Bahwa selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional boat.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menemui pemilik Boat dan mengatakan akan menyewa boat dan mengatakan nanti ada orang yang membawa boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat untuk biaya operasional boat tersebut;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** belum menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari **CEK DI**. Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa selanjutnya pemilik Boat menghubungi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** diperintahkan **CEK DI** untuk berangkat ke Thailand. Kemudian Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** yang bertemu di pantai berangkat menuju Thailand menggunakan Boat yang telah disediakan dan bertemu dengan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**, selanjutnya berangkat menuju Thailand menggunakan boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan mengarahkannya menuju ke sebuah pulau. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang dan bertemu di tengah laut dengan boat besar milik orang Thailand ABK-nya berbahasa Thailand, tetapi ada orang aceh di dalam boat tersebut yang diketahui Terdakwa karena orang tersebut berbahasa Aceh yang menyuruh Terdakwa serta Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** untuk mengambil barang kemudian menyuruh untuk kembali;
- Bahwa pihak BNN yang memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Terdakwa baru kali ini dimana sebelumnya pengambilan narkoba jenis sabu bersama teman Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** yang bernama Khairil menggunakan Boat yang sama gagal. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali;
- Bahwa perjalanan dari Aceh Ke Thailand selama dua puluh enam jam dan Terdakwa serta Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan kami di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tinggal jalan saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe **CEK DI** saat itu berada di Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Thailand bersama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa barang bukti berupa HP yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar HP yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan **CEK DI** dan orang Thailand yang Terdakwa temui di tengah laut saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
 - a. Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa: Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
 - b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard 082312037550;
- 1 (satu) buah KTP an **WANDI** NIK 1173030107000277.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:
 - a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
 - b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyelundupkan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **WANDI BIN M. YUNUS** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa disuruh oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk mengambil 10 (sepuluh) kilogram narkoba jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand dan selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan ongkosnya

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



akan dibagi dua antara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa. Sebelumnya **CEK DI** memerintahkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** untuk menyewa sebuah boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upahnya apabila narkotika jenis sabu telah berhasil sampai kepada **CEK DI**. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional boat dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak.. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menemui pemilik Boat dan mengatakan akan menyewa boat dan mengatakan nanti ada orang yang membawa boat tersebut. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat untuk biaya operasional boat tersebut. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat. Kemudian pemilik Boat menghubungi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa diperintahkan **CEK DI** untuk berangkat ke Thailand. Kemudian Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa yang bertemu di pantai berangkat menuju Thailand menggunakan Boat yang telah disediakan dan bertemu dengan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**, selanjutnya berangkat menuju Thailand menggunakan boat tersebut. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menerima telepon dari seseorang dan mengarahkannya menuju ke sebuah pulau. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang dan bertemu di tengah laut dengan boat besar milik orang Thailand ABK-nya berbahasa Thailand, tetapi ada orang aceh di dalam boat tersebut yang diketahui Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** karena orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahasa Aceh yang menyuruh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** serta Terdakwa untuk mengambil barang kemudian menyuruh untuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak BNN yang memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkotika dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO, BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO, BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB. Saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong yang diletakkan di bagian belakang Boat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Terdakwa baru kali ini dimana sebelumnya pengambilan narkotika jenis sabu bersama teman Saksi **AZZUMAR BIN**

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. SAID yang bernama Khairil menggunakan Boat yang sama gagal. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali. Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa tinggal jalan saja. Sedangkan untuk uang upah yang dijanjikan oleh **CEK DI** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI** belum diterima oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- a. Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa: Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (limabelas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;
- 1 (satu) buah KTP an **WANDI NIK 1173030107000277**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui membawa narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa pergi ke Thailand untuk menjemput narkotika jenis sabu menggunakan Boat yang disewa oleh Saksi **ZULKARNAIN HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** bukan merupakan perbuatan dalam tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas dan terhadap dakwaan primer telah dinyatakan tidak

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dalam dakwaan primer dan terhadapnya telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” tersebut dan mempergunakannya dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsider ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah dimana suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang sampai dengan penguasaan barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa disuruh oleh Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** untuk mengambil 10 (sepuluh) kilogram narkotika jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand dan selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan ongkosnya akan dibagi dua antara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya **CEK DI** memerintahkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** untuk menyewa sebuah boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upahnya apabila narkotika jenis sabu telah berhasil sampai kepada **CEK DI**. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional boat dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak.. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menemui pemilik Boat dan mengatakan akan menyewa boat dan mengatakan nanti ada orang yang membawa boat tersebut. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat untuk biaya operasional boat tersebut. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat. Kemudian pemilik Boat menghubungi Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa diperintahkan **CEK DI** untuk berangkat ke Thailand. Kemudian Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa yang bertemu di pantai berangkat menuju Thailand menggunakan Boat yang telah disediakan dan bertemu dengan Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**, selanjutnya berangkat menuju Thailand menggunakan boat tersebut. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menerima telepon dari seseorang dan mengarahkannya menuju ke sebuah pulau. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang dan bertemu di tengah laut dengan boat besar milik orang Thailand ABK-nya berbahasa Thailand, tetapi ada orang aceh di dalam boat tersebut yang diketahui Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** karena orang tersebut berbahasa Aceh yang menyuruh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** serta Terdakwa untuk mengambil barang kemudian menyuruh untuk kembali;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak BNN yang memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkotika dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB. Saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong yang diletakkan di bagian belakang Boat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Terdakwa baru kali ini dimana sebelumnya pengambilan narkotika jenis sabu bersama teman Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** yang bernama Khairil menggunakan Boat yang sama gagal. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali. Bahwa **CEK DI** sudah

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa tinggal jalan saja. Sedangkan untuk uang upah yang dijanjikan oleh **CEK DI** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI** belum diterima oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- c. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (limabelas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- d. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;
- 1 (satu) buah KTP an **WANDI NIK** 1173030107000277.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Terdakwa mengetahui membawa narkoba jenis sabu menggunakan boat tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa pergi ke Thailand untuk menjemput narkoba jenis sabu menggunakan Boat yang disewa oleh Saksi **ZULKARNAIN HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada larangan dalam hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pelaku tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana yang sangat merusak generasi bangsa Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman mati merupakan upaya terakhir yang patut dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana dalam hal perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah dilakukan berkali-kali dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak membuatnya merasa jera untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa pidana waktu tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, merupakan barang terlarang dan keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum, guna untuk menghindari penggunaan barang bukti tersebut dalam kejahatan narkoba lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Terhadap barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, berupa:

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;

yang digunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an **WANDI** NIK 1173030107000277.

adalah kartu identitas Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi BIN M. Yunus** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Wandi BIN M. Yunus** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Wandi BIN M. Yunus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wandi BIN M. Yunus** selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
 - Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an **Wandi** NIK 1173030107000277.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **ROMARIO HAQRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)